

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TENTANG ACARA PERADILAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sibolga)

OLEH

JULBAHRI SILITONGA

NPM : 028400155

BAGIAN HUKUM KEPIDANAAN

Perlindungan anak merupakan suatu upaya perlindungan bagi anak yang diatur oleh ketentuan hukum dan berorientasi pada kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, sehingga masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Pada dasarnya dalam keadaan bagaimanapun kondisi dan keberadaan anak harus senantiasa mendapatkan perlindungan hukum. Demikian juga halnya terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana, meskipun anak nakal tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya di depan pengadilan anak.

Dalam proses pemeriksaan sidang anak nakal terdapat beberapa kekhususan jika dibandingkan dengan proses peradilan pidana biasa. Mulai dari polisi yang melakukan penyidikan imperlakukan anak dengan lemah lembut, biasanya penyidikan dilakukan oleh polisi wanita. Selanjutnya para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum (khususnya advokat) tidak mengenakan toga, termasuk panitera tidak memakai jas. Semua pakaian, kesederhanaan tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memunculkan kesan menakutkan bagi anak yang diperiksa, sehingga pelaksanaan acara persidangan pun menjadi lancar.

Berkaitan dengan cara persidangan peradilan anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dimana dalam aturan Undang-Undang ini pelaksanaan peradilan tetap mengacu dan memperhatikan juga pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga ketika mengadakan perdangan bagi anak seolah-olah ketiga undang-undang ini merupakan satu kesatuan yang harus menjadi perhatian utama bagi para pejabat dan petugas yang melaksanakan proses pemeriksaan bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Ancaman hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana tidak dimela adanya hukuman mati maupun hukuman seumur hidup, melainkan ancaman hukumannya paling lama 10 (sepuluh) tahun atau setengah dari ancaman hukuman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Jelasnya pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terganggu oleh sanksi pidana apapun yang dijatuhkan padanya. Diatas semuanya itu tersirat suatu sikap humanis bahwa perjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir. Sebagaimana hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor Putusan 37/Pid.B.P.A/2003/PN-SBG, atas pelaku tindak pidana Homaruhua Pasaribu bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang bernama Kristapel Manalu, Hasran Efendi Talanbanua dan Superdi dalam tindak pidana Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang diancam hukuman sesuai Pasal 78 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e. KUHP namun terdakwa dan teman-temannya berusia anak dan berstatus pelajar maka banyak keringanan-keringanan dalam perjatuhan hukuman tersebut.

